



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Srg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SUGANI**, Tempat, Tanggal lahir: Nganjuk, 07 Januari 1969, Umur 55 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Kp. Bale Endah Rt/Rw. 003/005, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Januari 2024 dibawah register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama Sugani NIK: 3604110701690005, Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 07 Januari 1969: Umur: 55 tahun: Pekerjaan: Karyawan Swasta; Agama: Islam; beralamat di Kp. Bale Endah Rt/Rw. 003/005 Kel. Kragilan Kec. Kragilan Kab. Serang, Provinsi Banten. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 03 Maret 2021;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17.213/477-1/DIS/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 02 November 1992, Pemohon yang Bernama Sugani Lahir di Nganjuk, 12 Januari 1966;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan Bernama Suprapti, lahir di Nganjuk 14 Februari 1978, Umur 46 Tahun, alamat Kp.

Halaman 1 dari 10 Penetapan No 46/Pdt.P/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bale Endah R/Rw. 003/005 Kel. Kragilan Kec. Kragilan Kab. Serang,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Banten berdasarkan Surat keterangan Menikah No. 498/60/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rejoso tertanggal 23 Oktober 1998;

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3604110401100225 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 01 Maret 2021 tertulis atas Pemohon Bernama Sugani Lahir di Nganjuk, pada Tanggal 07 Januari 1969;

5. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 360411070169005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tanggal 09 Maret 2021 tercatat Pemohon lahir di Nganjuk pada tanggal 07 Januari 1969;

6. Bahwa terdapat kesalahan pencatatan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang Bernama Sugani lahir di Nganjuk 07 Januari 1969, yang mana seharusnya Pemohon Lahir di Nganjuk pada 12 Januari 1966 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17.213/477-1/DIS/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 02 November 1992, Pemohon yang Bernama Sugani Lahir di Nganjuk, 12 Januari 1966;

7. Bahwa Pemohon ingin perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda Penduk dan Kartu Keluarga sebelumnya Bernama Sugani Lahir di Nganjuk, 07 Januari 1969 dirubah menjadi Sugani Lahir di Nganjuk, 12 Januari 1966 berdasarkan Akta Kelahiran No. 17.213/477-1/DIS/1992;

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai keperluan syarat administrasi dan lainnya;
- b. bahwa sebagai keperluan dalam mengurus BPJS Ketenagakerjaan.

9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang dan di Kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa

Halaman 2 dari 10 Penetapan No 46/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perubahan Tanggal dan Tahun Lahir pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada Penetapan dari  
Pengadilan Negeri;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari  
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan  
hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan  
kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya  
menetapkan sebagai berikut:

### **Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Tanggal  
dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu  
Keluarga sebelumnya Bernama Sugani Lahir di Nganjuk, 07 Januari 1969  
dirubah menjadi Sugani Lahir di Nganjuk, 12 Januari 1966 berdasarkan  
Akta Kelahiran No. 17.213/477-1/DIS/1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Tanggal  
dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu  
Keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk  
mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang  
baru sesuai dengan Permohonan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

### **Subsider:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon  
memberikan Penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri  
Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon  
datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat  
permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil

Halaman 3 dari 10 Penetapan No 46/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonannya, Pemohon mengajukan fotokopi bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 360115402780006 atas nama Suprpti, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3604110701690005 atas nama Sugani, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No: 3604110401100225 atas nama Kepala Keluarga Sugani, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugani dan Suprpti No : 4981/60/X/1198 tertanggal 23 Oktober 1998, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.213/477-1/DIS/1992 atas nama Sugani, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yayat Hidayatullah, S.E:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bale Endah Rt/Rw. 003/005, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk merubah tanggal dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
  - Bahwa perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon terjadi kesalahan, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya

Halaman 4 dari 10 Penetapan No 46/Pdt.P/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama Sugani, Laki-laki, lahir di Nganjuk, 7 Januari 1969 dirubah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi Sugani, Laki-laki, lahir di Nganjuk, 12 Januari 1966;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, setelah berkonsultasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang sehingga diminta agar mendapatkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. Saksi. Martasiah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bale Endah Rt/Rw. 003/005, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk merubah tanggal dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon terjadi kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama Sugani, Laki-laki, lahir di Nganjuk, 7 Januari 1969 dirubah menjadi Sugani, Laki-laki, lahir di Nganjuk, 12 Januari 1966;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar sesuai Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, setelah berkonsultasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang sehingga diminta agar mendapatkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan

Halaman 5 dari 10 Penetapan No 46/Pdt.P/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya agar diberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang sebelumnya bernama Sugani Lahir di Nganjuk, 07 Januari 1969 diubah menjadi Sugani Lahir di Nganjuk, 12 Januari 1966 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.213/477-1/DIS/1992 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang tanggal 2 Nopember 1992;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama (perbaikan identitas) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No 46/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dihubungkan keterangan saksi-saksinternyata Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bale Endah Rt/Rw. 003/005, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang meliputi wilayah. Kabupaten serang, in casu tempat tinggal Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang dengan untuk merubah tanggal dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon (*vide bukti P-2 dan P-3*);
- Bahwa benar perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon terjadi kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama Sugani, Laki-laki, lahir di Nganjuk, 7 Januari 1969 diubah yang benar menjadi Sugani, Laki-laki, lahir di Nganjuk, 12 Januari 1966 (*vide bukti P-4 dan P-5*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar sesuai Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, setelah berkonsultasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang sehingga diminta agar mendapatkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon agar diberi ijin untuk melakukan Perubahan Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang sebelumnya bernama Sugani Lahir di Nganjuk, 07 Januari

Halaman 7 dari 10 Penetapan No 46/Pdt.P/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1969 diubah menjadi Sugani Lahir di Nganjuk, 12 Januari 1966 sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.213/477-1/DIS/1992 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang tanggal 2 Nopember 1992 maka Hakim berpendapat dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa untuk pencatatan perubahan nama dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, maka diperintahkan agar Pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Tanggal dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang sebelumnya bernama Sugani Lahir di

Halaman 8 dari 10 Penetapan No 46/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nganjuk, 07 Januari 1969 diubah menjadi Sugani Lahir di Nganjuk, 12  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1966 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.213/477-1/DIS/1992 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang tanggal 2 Nopember 1992

**3** Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mendapatkan perubahan Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

**4** Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami: Moch Ichwanudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rita Safitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita safitri, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1. | Pendaftaran<br>: Rp 30.000,00  |
| 2. | Biaya proses<br>: Rp 75.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan No 46/Pdt.P/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNPB : Rp 10.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)